

# Sertifikasi Halal dan Upaya Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi

## Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case

**Emma Atmawati**

Universitas Islam Negeri Sunan  
kalijaga, Yogyakarta  
[emmaatmawati15@gmail.com](mailto:emmaatmawati15@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dalam merespons tantangan kehalalan produk impor, khususnya kasus marshmallow yang terindikasi mengandung gelatin babi meski telah bersertifikat halal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kasus eksploratif dan analisis naratif-etnografis, serta menggunakan teori *moral panic* dan *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* sebagai landasan analisis. Temuan dalam kajian artikel ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan, inkonsistensi pelabelan halal, dan lemahnya penegakan hukum, yang berkontribusi pada krisis kepercayaan konsumen Muslim. Pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), dan *hifz al-mal* (harta) mengindikasikan bahwa isu kehalalan tidak hanya berdimensi hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan halal yang mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi informasi, penguatan lembaga pengawas, serta edukasi publik secara menyeluruh sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap konsumen Muslim di tengah dinamika pasar global.

**Kata kunci:** jaminan produk halal; moral panic; Maqāṣid Asy-Syarī‘ah; marshmallow; UU No. 33 Tahun 2014

**Abstract:** This article examines the effectiveness of the implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (UU JPH) in responding to the challenges of imported product halalness, particularly the case of marshmallows that were indicated to contain pork gelatin even though they were certified halal. The research employs a legal-normative approach using exploratory case study and narrative-ethnographic analysis methods, and draws on moral panic theory and *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* as analytical frameworks. The findings reveal gaps in the oversight system, inconsistencies in halal labelling, and weak enforcement of the

law, which contribute to a crisis of trust among Muslim consumers. Violations of the principles of hifz al-din (religion), hifz al-nafs (soul), and hifz al-mal (property) indicate that the issue of halal is not only a formal legal matter but also touches on moral and spiritual aspects. Therefore, a reformulation of halal policies is needed, encompassing regulatory harmonization, enhanced information transparency, strengthened oversight institutions, and comprehensive public education as a form of comprehensive protection for Muslim consumers amid the dynamics of the global market.

**Keywords:** halal product guarantee; moral panic; maqashid sharia; marshmallow; Law No. 33 of 2014

## Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, meski begitu ketergantungan terhadap produk impor masih cukup tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, nilai impor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,31% pada tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Ketergantungan ini tidak hanya terbatas pada komoditas primer, tetapi juga meluas hingga barang-barang sekunder dan tersier, termasuk produk pangan olahan, farmasi, dan barang konsumsi lainnya. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya dari negara-negara non-Muslim, menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks jaminan kehalalan produk. Di tengah implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta kehadiran lembaga pengawasan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), muncul persoalan ketika produk-produk impor tidak secara transparan mencantumkan komposisi bahan bakunya. Hal ini menjadi krusial, terutama bagi produk pangan olahan yang kandungannya tidak mudah dikenali secara kasat mata, seperti aditif, gelatin, atau emulsifier.<sup>2</sup>

Sebagian besar negara asal produk impor, terutama dari negara non-Muslim, belum atau bahkan tidak memiliki sistem jaminan halal yang mapan dan terintegrasi sebagaimana negara-negara Muslim seperti Indonesia atau Malaysia. Perbedaan standar ini memperumit proses verifikasi kehalalan dan menuntut pengawasan yang lebih ketat, termasuk harmonisasi regulasi lintas negara. Hal ini penting untuk menjamin bahwa produk-produk impor yang beredar di pasar domestik telah melalui proses sertifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai bahan baku menjadi hal yang sangat penting, terlebih pada produk-produk konsumsi yang memiliki risiko tinggi terhadap kontaminasi bahan non-halal.<sup>3</sup> Salah satu contoh yang

<sup>1</sup> GoodStats Data, “Nilai Impor Indonesia Naik, Bahan Baku Jadi yang Terbesar,” GoodStats Data, accessed June 20, 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/nilai-impor-indonesia-naik-bahan-baku-jadi-yang-terbesar-QUlqY>.

<sup>2</sup> Oskar Hutagaluh, Nasir Hamzah, and Siradjuddin Siradjuddin, “Tantangan Sektor Industri Halal Prioritas Di Indonesia,” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 550–57.

<sup>3</sup> Rizwan Matloob Ellahi et al., “Integrity Challenges in Halal Meat Supply Chain: Potential Industry 4.0 Technologies as Catalysts for Resolution,” *Foods* 14, no. 7 (2025): 1135.

merepresentasikan kompleksitas ini adalah produk permen lunak impor seperti marshmallow, yang popularitasnya terus meningkat di pasar domestik, terutama di kalangan anak-anak.

Marshmallow merupakan jenis permen bertekstur lembut yang umumnya dibuat dari campuran sukrosa atau sirup jagung, perisa, serta gelatin. Gelatin memegang peranan penting dalam membentuk karakteristik khas marshmallow, terutama teksturnya yang ringan dan kemampuannya untuk meleleh di mulut.<sup>4</sup> Secara teknis, gelatin merupakan campuran *polipeptida* yang diperoleh melalui proses hidrolisis parsial kolagen, yang umumnya diekstraksi dari tulang dan kulit hewan,<sup>5</sup> seperti sapi atau babi<sup>6</sup>. Karena berasal dari hewan, kehalalan gelatin sangat ditentukan oleh jenis hewan dan cara penyembelihannya, yang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada industri makanan dan farmasi, gelatin memainkan peran penting yang sulit tergantikan. Dalam produk makanan, gelatin digunakan untuk memberikan tekstur pada permen, jeli, hingga es krim, sedangkan di bidang farmasi, gelatin menjadi bahan utama dalam pembuatan kapsul. Karena efektivitasnya, produsen masih sangat mengandalkan gelatin sebagai bahan baku utama.<sup>7</sup>

Namun demikian, faktor biaya turut menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan baku. Tulang sapi yang lebih mahal mendorong sejumlah pelaku usaha skala kecil maupun industri rumahan untuk beralih menggunakan tulang babi, yang lebih murah dan mudah diakses. Bahkan, pasokan gelatin babi umumnya berasal dari limbah rumah potong hewan (RPH), yang menjadikannya lebih ekonomis dibandingkan gelatin dari sumber halal.<sup>8</sup>

Permasalahan utama dalam konteks halal tidak hanya terletak pada jenis hewan yang digunakan sebagai sumber gelatin, tetapi juga pada proses penyembelihannya. Kehalalan bahan tersebut hanya dapat dijamin jika hewan disembelih sesuai syariat Islam. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika bahan baku berasal dari negara non-Muslim yang tidak memiliki sistem penyembelihan halal yang terstandarisasi, sehingga meningkatkan keraguan terhadap status kehalalan produk akhir seperti marshmallow.<sup>9</sup>

Kekhawatiran tersebut terbukti pada April 2025, media Indonesia digemparkan dengan berita yang menunjukkan bahwa marshmallow mengandung babi.<sup>10</sup> Menurut laporan dari BPJPH, terungkap adanya sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi, di

<sup>4</sup> Dedes Amertaningtyas et al., “Quality Characteristics of Marshmallow Candy Made with Beef Bone Gelatin and Powdered Cream Milk: Texture, Water Content, Aw, and pH,” vol. 45 (Proceedings of the 5th International Conference on Environmentally Sustainable Animal Industry (ICESAI 2024), Springer Nature, 2025), 47.

<sup>5</sup> Xian-Long Cheng et al., “Identification of Five Gelatins by Ultra Performance Liquid Chromatography/Time-of-Flight Mass Spectrometry (UPLC/Q-TOF-MS) Using Principal Component Analysis,” *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* 62 (2012): 191–95.

<sup>6</sup> Hessam Shabani et al., “Halal Authenticity of Gelatin Using Species-Specific PCR,” *Food Chemistry* 184 (2015): 203–6.

<sup>7</sup> Rendi Setiawan, “Gelatin, Berbahan Baku Sapi Atau Babi?,” 3 Mei 2015, <https://minanews.net/gelatin-berbahan-baku-sapiataubabi/>.

<sup>8</sup> Setiawan.

<sup>9</sup> Ellahi et al., “Integrity Challenges in Halal Meat Supply Chain: Potential Industry 4.0 Technologies as Catalysts for Resolution.”

<sup>10</sup> “Ditemukan Marshmallow Halal Ternyata Mengandung Babi, Aparat Harus Investigasi! - EMedia DPR RI,” May 4, 2025, <https://emedia.dpr.go.id/2025/05/04/ditemukan-marshmallow-halal-ternyata-mengandung-babi-aparat-harus-investigasi/>.

mana tujuh di antaranya telah mengantongi sertifikat halal.<sup>11</sup> Di antara produk yang tercatat dalam temuan tersebut adalah *Corniche Fluffy Jelly Marshmallow* dan *Corniche Apple Teddy Marshmallow*, yang diproduksi oleh Sucere Foods Corporation dari Filipina. Selain itu, sejumlah varian merek *Chomp Chomp*, seperti marshmallow berbentuk mobil, bunga, dan tabung, juga teridentifikasi. Produk ini diproduksi oleh Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd. dari Tiongkok.<sup>12</sup> Produk lain yang masuk dalam daftar adalah *Larbee – TYL Marshmallow* berisi selai vanila dari Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial, serta produk *Hakiki Gelatin*, yang mendapat perhatian khusus karena gelatin merupakan salah satu elemen kritis dalam penentuan status kehalalan. Sementara itu, dua merek lain yakni *AAA Marshmallow* rasa jeruk dan *Sweetme Marshmallow* rasa cokelat, meskipun belum memiliki sertifikat halal, juga masuk dalam pengawasan karena diduga menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan kehalalan.<sup>13</sup>

Keresahan masyarakat atas temuan tersebut tercermin pula dalam dinamika sosial di tingkat keluarga dan komunitas. Dalam sebuah pengamatan lapangan, penulis menyaksikan perdebatan keluarga mengenai kehalalan permen marshmallow yang dikonsumsi anak mereka. Ketegangan terjadi ketika sang suami menolak produk tersebut karena mencurigai adanya kandungan babi, sementara sang istri berupaya meyakinkan bahwa tidak semua marshmallow terindikasi unsur haram. Beberapa kasus serupa juga pernah terjadi di beberapa wilayah, seperti Sukoharjo,<sup>14</sup> Bekasi,<sup>15</sup> dan Pandeglang<sup>16</sup> yang mengungkap temuan adanya produk halal terkontaminasi dengan unsur babi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan halal diuji, terutama karena bagi umat Islam, kehalalan merupakan aspek fundamental yang mencakup seluruh proses produksi, mulai dari bahan, alat, hingga penyajian, yang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>17</sup>

Fenomena ini sangat relevan jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syārī‘ah*, yang menunjukkan bahwa kehalalan bukan sekadar label komersial, tetapi menyangkut kewajiban *syarī‘i* dalam menjaga kesucian praktik konsumsi umat Islam. Istilah *Maqāṣid Asy-Syārī‘ah* sendiri terdiri dari dua komponen penting: *maqashid*, yang merupakan bentuk jamak dari *qasada*, berarti maksud, tujuan, atau kehendak; dan *syariah*, yang menurut *Syaykh Mahmūd*

<sup>11</sup> Tim Detik Hikmah, “Makanan Mengandung Babi Bersertifikat Halal Ditarik Dari Peredaran,” April 27, 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7887725/makanan-mengandung-babi-bersertifikat-halal-ditarik-dari-peredaran>.

<sup>12</sup> Mabruroh, “BPJPH Dan BPOM Temukan Marshmallow Berlabel Halal, Tapi Mengandung Babi,” *digitalMamaID* (blog), April 30, 2025, <https://digitalmama.id/2025/04/bpjph-dan-bpom-temukan-marshmallow-berlabel-halal-tapi-mengandung-babi/>.

<sup>13</sup> Mabruroh.

<sup>14</sup> Ilzamha Hadijah Rusdan and Dita Purwinda Anggrella, “Sosialisasi Cemaran Babi Sebagai Persiapan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Kartasura,” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 2 (January 10, 2022): 329, <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i2.10418>.

<sup>15</sup> Loli Indriani, Rosy Hutami, and Lia Amalia, “Deteksi Cemaran Protein Babi Bakso Daging Sapi Pedagang Keliling Di Kota Bekasi,” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 6, no. 1 (April 30, 2024): 22–29, <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i1.13136>.

<sup>16</sup> Marlinda Indrianti, “Deteksi Kandungan Babi Pada Produk Olahan Daging Menggunakan Metode Multipleks PCR Di Kabupaten Pandeglang,” *Biodidaktika: Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya* 16, no. 1 (31 Januari 2021), <https://doi.org/10.30870/biodidaktika.v16i1.10735>.

<sup>17</sup> Arvita Kholestyan and Hana Maria Salsabila, “Bahaya Mengonsumsi Olahan Masakan Yang Mengandung Babi Menurut Perspektif Agama Islam Dan Kesehatan Jasmani,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 1045–56.

Syaltūt dimaknai sebagai aturan *ilahiyah* yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup relasi antar sesama dan keterhubungan dengan lingkungan sehingga mencakup seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh.<sup>18</sup> Melalui perspektif ini, pelanggaran terhadap sistem jaminan halal menyalahi aturan hukum formal, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya tatanan moral dan spiritual masyarakat Muslim.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana efektivitas pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam menghadapi tantangan globalisasi pangan. Kasus marshmallow yang terindikasi mengandung unsur babi digunakan sebagai studi kasus untuk menguji sejauh mana regulasi halal nasional mampu melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Pada titik ini, jaminan halal bukan hanya bagian dari identitas religius, melainkan hak hukum yang melekat pada konsumen dan seharusnya dijamin oleh negara.<sup>19</sup>

Perdebatan akademik mengenai sertifikasi halal dan perlindungan konsumen masih terus bergulir. Fokus utama diskursus tentang hal ini berkisar pada tantangan regulasi, kepercayaan konsumen terhadap lembaga sertifikasi, serta integrasi antara kebijakan halal dan hukum perlindungan konsumen secara lebih luas. Pada konteks regulasi, sertifikasi halal menghadapi berbagai kendala implementatif, khususnya di sektor pangan dan usaha mikro. Kompleksitas regulasi seringkali menyulitkan pelaku usaha dalam memahami dan menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh negara. Ketidaksinkronan antar lembaga, serta transisi otoritas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menimbulkan disonansi kelembagaan yang menghambat efektivitas sistem jaminan halal di Indonesia.<sup>20</sup>

Sementara itu, kepercayaan publik terhadap label halal tetap menjadi isu sentral. Studi perbandingan di Malaysia dan Brunei menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran halal sangat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap lembaga otoritas seperti JAKIM.<sup>21</sup> Dari sisi perlindungan konsumen, pentingnya integrasi antara sertifikasi halal dengan hukum perlindungan konsumen semakin ditegaskan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai label legalistik, melainkan juga sebagai jaminan keadilan dalam transaksi dan pemenuhan hak atas informasi. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan etika dalam sistem perlindungan konsumen Muslim.<sup>22</sup> Namun demikian, tantangan implementasi seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan literasi halal di tingkat UMK, dan minimnya sistem pengawasan cepat

<sup>18</sup> Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah," *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Kestatanegaraan* 4, no. 2 (December 17, 2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

<sup>19</sup> Fajaruddin Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.

<sup>20</sup> Warsis Mawardi and Muhammad Ichsan, "Regulation of Halal Product Certification in The Dynamics of Indonesian Legal Politics," *Justicia Islamica* 20, no. 1 (June 25, 2023): 155, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5336>.

<sup>21</sup> Nadiah Ramlan et al., "Assessing Consumer Confidence in Halal Authorities: A Comparative Study between Malaysia and Brunei," *Indonesian Journal of Halal Research* 7, no. 1 (February 28, 2025): 17–29, <https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i1.38330>.

<sup>22</sup> Jeje Abdul ROJAK, Riza Multazam LUTHFY, and Sigit Pramono JATI, "Integrating Consumer Protection Law and Halal Certification into Efficient Logistics: The Role of Packaging, Price, and Social Media in Halal Product Distribution," *Journal of Distribution Science* 23, no. 1 (January 30, 2025): 95–111, <https://doi.org/10.15722/JDS.23.01.202501.95>.

(emergency recall) masih menjadi hambatan nyata.<sup>23</sup> Di sisi lain, konsumen sendiri juga dihadapkan pada situasi kompleks di mana logo halal tidak selalu menjamin substansi kehalalan produk, yang memunculkan potensi *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi.<sup>24</sup> Berbagai perdebatan akademik di atas menunjukkan perlunya pembaruan sistemik terhadap kebijakan halal, termasuk penyederhanaan prosedur sertifikasi, penguatan kapasitas lembaga pengawas, serta edukasi publik secara masif. Studi ini berupaya memberi kontribusi pada wacana tersebut dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 melalui studi kasus kontemporer yang menguji langsung relasi antara regulasi, kepercayaan masyarakat, dan perlindungan nilai-nilai *Maqāṣid Asy-Syari‘ah* dalam konsumsi.

Berpijak pada hal-hal di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, sejauh mana efektivitas UU JPH dalam menangani masuknya produk impor yang mengandung bahan non-halal, khususnya gelatin babi pada produk marshmallow. Kedua, bagaimana persepsi masyarakat Muslim terhadap keandalan sistem jaminan halal di Indonesia dalam menyikapi produk-produk global yang belum tentu sesuai dengan standar kehalalan di Indonesia.

Guna menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Tujuan pendekatan ini adalah untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum tersebut telah diimplementasikan secara konsisten, terutama dalam konteks pengawasan terhadap produk-produk impor yang berpotensi mengandung unsur non-halal. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif dan realitas implementasi di lapangan, termasuk efektivitas mekanisme lembaga pengawas seperti BPJPH, LPH, dan MUI. Untuk memperkuat validitas empiris dari kajian normatif ini, penelitian ini menggunakan studi kasus eksploratif terhadap produk marshmallow impor yang dianggap oleh masyarakat mengandung gelatin babi. Kasus ini dipilih karena mencerminkan secara konkret ketimpangan antara regulasi dan praktik di lapangan serta berdampak luas pada aspek hukum, moral, dan sosial masyarakat Muslim. Studi kasus ini juga dimaksudkan sebagai representasi dari kegagalan sistem pengawasan dalam menjaga integritas jaminan halal.

Dari sisi kerangka analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang mengacu pada dua teori utama. Pertama, teori moral panic dari Stanley Cohen digunakan untuk menjelaskan dinamika keresahan sosial dan kepanikan publik yang muncul sebagai respons terhadap pelanggaran kehalalan. Teori ini membantu memetakan dimensi sosial dan media dalam menyebarkan persepsi krisis terhadap kepercayaan publik terhadap label halal.<sup>25</sup> Kedua, kerangka *Maqāṣid Asy-Syari‘ah* sebagai pendekatan normatif-syariah yang menilai pelanggaran kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*),

<sup>23</sup> Evi Sopiah et al., “Changes in Halal Product Guarantee Regulations Perspective of Legal Politics and Consumer Rights Protection,” *Khażanah Hukum* 6, no. 2 (August 3, 2024): 123–33, <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.35969>.

<sup>24</sup> Diky Faqih Maulana, Makhrus Makhrus, and Hamidatul Hasanah, “The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection,” *Volksgesit: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, December 19, 2022, 199–214, <https://doi.org/10.24090/volksgesit.v5i2.6421>.

<sup>25</sup> Stanley Cohen, *Folk Devils and Moral Panics* (London: Routledge, 2011), <https://doi.org/10.4324/9780203828250>.

jiwa (*hijz al-nafs*), dan harta (*hijz al-mâl*). Kerangka ini digunakan untuk menghubungkan dimensi hukum formal dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam hukum Islam.<sup>26</sup>

Selain sumber hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder non-hukum, seperti pemberitaan media daring, laporan lembaga negara, dan dokumentasi publik terkait kasus marshmallow. Untuk memperkaya konteks sosial, digunakan pula kutipan wawancara terbatas terhadap tiga informan dengan latar belakang sosial dan geografis yang berbeda, sebagai ilustrasi persepsi masyarakat terhadap sistem jaminan halal. Wawancara ini dilakukan secara semi-struktural dengan metode purposive sampling, namun tidak dimaksudkan sebagai data utama, melainkan pelengkap narasi yuridis yang sedang dianalisis.

Melalui pendekatan campuran antara analisis hukum normatif dan data empiris pelengkap, penelitian ini berupaya menyajikan pemetaan menyeluruh atas tantangan implementasi UU JPH dalam konteks perlindungan konsumen Muslim. Penekanan diberikan pada pentingnya integrasi antara norma hukum, efektivitas kelembagaan, dan persepsi publik dalam membangun sistem jaminan halal yang kredibel di tengah kompleksitas perdagangan global dan pluralitas budaya konsumsi.

## Hasil dan Pembahasan

### Ketentuan Yuridis UU JPH dalam Konteks Produk Impor

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dan normatif untuk menjamin hak umat Islam dalam memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek konsumsi.<sup>27</sup> Komitmen negara terhadap pemenuhan hak ini diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang secara normatif mengatur kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di wilayah hukum Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. UU JPH menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas utama dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH tidak bertindak secara tunggal, melainkan bersinergi dengan sejumlah lembaga terkait, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara struktural dan fungsional berperan dalam proses verifikasi, pengujian, dan penetapan fatwa kehalalan suatu produk. Sinergi ini menjadi penting karena pelaksanaan sistem jaminan halal tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menyentuh dimensi hukum substantif dan nilai keagamaan yang tidak bisa diabaikan.<sup>28</sup>

Pada level normatif, ketentuan dalam Pasal 4 UU JPH dengan tegas menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib

<sup>26</sup> Eva Achjani Zulfa et al., “Regulation and Law Enforcement on the Protection of Halal Products in Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2273344.

<sup>27</sup> Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, “Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (December 15, 2019): 363–76, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13718>.

<sup>28</sup> Desi Indah Sari, “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2018, 1–14.

bersertifikat halal. Prinsip ini kemudian dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 2, yang menegaskan sifat universal kewajiban tersebut tanpa membedakan asal produk, baik lokal maupun impor.<sup>29</sup> Regulasi ini mencerminkan prinsip *non-discriminatory enforcement* dalam jaminan produk halal, yang menuntut perlakuan hukum yang sama terhadap seluruh entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia, termasuk produsen luar negeri.<sup>30</sup> Terkait produk impor, pengaturan teknis mengenai prosedur sertifikasi halal ditetapkan dalam Pasal 64 hingga 67 PP 31/2019. Regulasi ini membedakan antara produk yang sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri yang telah menjalin kerja sama saling pengakuan (mutual recognition) dengan BPJPH, dan produk yang belum. Dalam kasus pertama, produk tidak wajib menjalani proses sertifikasi ulang, namun tetap harus diregistrasikan ulang oleh BPJPH sebelum diedarkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses pengujian halal dilakukan oleh otoritas luar negeri, negara tetap mempertahankan *sovereign control* atas sirkulasi produk tersebut di dalam negeri melalui registrasi dan verifikasi administratif.<sup>31</sup> Sebaliknya, jika sertifikasi luar negeri berasal dari lembaga yang belum diakui oleh BPJPH, maka pelaku usaha diwajibkan mengikuti prosedur sertifikasi domestik secara penuh, termasuk pemeriksaan oleh LPH dan penetapan fatwa oleh MUI. Ini menjadi strategi negara untuk menjaga standar halal nasional, sekaligus mekanisme pengendalian atas kemungkinan masuknya produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun prinsip perlindungan konsumen.<sup>32</sup>



Gambar 1. Alur Sertifikasi HPI.

Namun demikian, antara ketentuan regulatif dan implementasi di lapangan sering kali terjadi kesenjangan. Salah satu bentuk nyata dari ketimpangan tersebut adalah kasus produk

<sup>29</sup> Dwi Suhartanto et al., "Halal Trust during the COVID-19 Outbreak: The Role of Quality, Perceived Benefit and Health Risk Evidence from Mobile Food Purchasing," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 767–81.

<sup>30</sup> M Hamdan Rasyid, "Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman," *Jurnal Syariah* 3, no. 1 (2015): 4–27.

<sup>31</sup> Syafrida and Hartati, "Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia."

<sup>32</sup> Syafrida and Hartati.

marshmallow impor yang diketahui beredar di pasaran tanpa labelisasi halal yang jelas, padahal diketahui mengandung bahan gelatin yang berasal dari hewan yang tidak melalui proses penyembelihan *syar'i*. Meskipun BPJPH telah memiliki sistem labelisasi dengan pencantuman nomor sertifikasi, praktik pengawasan terhadap peredaran produk, khususnya impor, belum berjalan secara optimal. Sistem pengawasan ini menjadi titik kritis dalam pelaksanaan UU JPH karena menyangkut keabsahan dan kredibilitas label halal yang menjadi dasar perlindungan bagi konsumen Muslim. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Penelitian Iffaty Nasy'ah menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dan kelemahan dalam sistem penegakan terhadap kewajiban sertifikasi halal, terutama dalam konteks pemberian sanksi. Ditemukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal lebih banyak berujung pada sanksi administratif, bukan pidana. Ketiadaan sanksi pidana yang tegas melemahkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku usaha yang melanggar. Akibatnya, masih ditemukan produk bersertifikat halal yang ternyata mengandung bahan non-halal, maupun produk yang tidak bersertifikat sama sekali namun tetap beredar luas.<sup>33</sup>

Lebih jauh, pengawasan atas produk impor masih bersifat pasif dan sangat tergantung pada deklarasi sepihak dari produsen atau importir. Negara belum sepenuhnya menerapkan sistem pengawasan aktif yang melibatkan pengujian laboratorium terhadap produk-produk berisiko tinggi, khususnya yang berbahan gelatin atau enzim hewani. Padahal, ketidaktegasan negara dalam hal ini berpotensi menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat Muslim, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan secara menyeluruh. Kesenjangan antara norma regulatif dan realitas implementasi terlihat melalui lemahnya mekanisme pengawasan atas produk impor, terutama dalam kategori produk yang mengandung unsur hewani seperti gelatin. Ketergantungan sistem pada deklarasi sukarela pelaku usaha, minimnya pelibatan pengujian laboratorium, serta belum optimalnya pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam UU JPH, mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi dalam menjamin integritas sistem sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada munculnya keraguan publik terhadap labelisasi halal yang beredar, khususnya pada produk-produk impor yang tidak disertai transparansi proses verifikasi dan registrasi sesuai prosedur yang berlaku.

### Kegagalan Sistem Pengawasan terhadap Produk Berbahan Non-Halal

Selain ketiadaan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku usaha, terdapat pula sejumlah faktor struktural lain yang turut berkontribusi terhadap gagalnya sistem pengawasan produk halal di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah persoalan kelembagaan yang hingga kini masih menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kelemahan ini terutama tampak dalam pengawasan terhadap produk-produk impor yang masuk ke pasar domestik. Banyak dari produk tersebut, termasuk yang mengandung bahan sensitif seperti gelatin, tidak melalui proses verifikasi yang memadai sebelum beredar secara luas. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran dan jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

---

<sup>33</sup> Iffaty Nasy'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2018): 84–108.

(Ditjen PKTN), yang menyebabkan prioritas pengawasan hanya difokuskan pada barang-barang dengan tingkat risiko tinggi hingga menengah.<sup>34</sup>

Padahal, Pasal 4 UU JPH secara tegas menyatakan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kenyataannya, masih sering dijumpai ketidaksesuaian antara label halal yang tercantum pada kemasan dengan komposisi bahan aktual yang digunakan. Kasus marshmallow impor yang terindikasi mengandung unsur babi, namun tetap mengantongi sertifikat halal, menjadi salah satu contoh nyata lemahnya sistem verifikasi dan audit internal. Dalam praktiknya, ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal secara tepat, baik karena kelalaian maupun karena sengaja memanipulasi konsumen untuk meminimalisir anggaran. Dalam kerangka hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun Pasal 26 dan 27 UU JPH telah mengatur bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, penegakan hukumnya masih terbatas pada sanksi administratif dan belum menyentuh aspek pidana secara substantif.<sup>35</sup>

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan jaminan produk halal tidak hanya terbatas pada kelemahan dalam aspek administratif atau verifikatif, tetapi juga mencakup absennya mekanisme evaluasi dan respons yang cepat ketika terjadi pelanggaran terhadap standar halal. Dalam praktiknya, pelanggaran semacam ini kerap tidak terdeteksi secara sistematis, bahkan data statistik resmi di kepolisian mengenai kasus pidana tersebut sulit untuk ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus tersebut belum diperlakukan secara serius dalam kerangka hukum pidana nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya dijadikan rujukan utama oleh aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran produk halal, terutama karena lemahnya posisi hukum dan belum optimalnya pemahaman terhadap ketentuan UU JPH di lingkungan aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

Ketiadaan sistem tanggap darurat atau *emergency recall mechanism* telah menyebabkan keterlambatan dalam proses penarikan produk yang terbukti melanggar ketentuan halal dari pasaran. Situasi ini tidak hanya menimbulkan keresahan publik, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas lembaga penyelenggara jaminan halal. Studi kasus mengenai marshmallow impor yang mengandung gelatin babi, namun telah bersertifikat halal, menjadi bukti konkret lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi internal yang dilakukan oleh lembaga terkait. Situasi ini membuka ruang evaluasi lebih lanjut mengenai perlunya penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan tanggap terhadap dinamika peredaran produk impor di pasar domestik.

### **Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi di Lapangan**

Sejak disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kebijakan sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya proses sertifikasi bersifat sukarela (*voluntary*), kini menjadi kewajiban hukum (*mandatory*) bagi

<sup>34</sup> Yudi Fadilah, "Analisis Risiko Untuk Pengawasan Impor Terkait Implementasi Kebijakan Post Border," *Trade Policy Journal* 2, no. 1 (2023): 65–70.

<sup>35</sup> Nasy'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?"

<sup>36</sup> Eva Achjani Zulfa et al., "Regulation and Law Enforcement on the Protection of Halal Products in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2273344.

pelaku usaha.<sup>37</sup> Namun, perubahan regulasi ini tidak serta-merta diikuti dengan keberhasilan implementasi di lapangan. Terdapat kesenjangan nyata antara desain kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan, yang mengindikasikan masih adanya hambatan struktural maupun operasional yang belum sepenuhnya tertangani.

Salah satu indikator nyata dari kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan adalah rendahnya capaian sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2019, BPJPH baru menerbitkan sekitar 4,4 juta sertifikat halal hingga 15 Mei 2024, atau setara dengan 44,18 persen dari target 10 juta produk. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan jumlah UMK di Indonesia yang diperkirakan mencapai 28 juta unit, yang menandakan adanya ketidakseimbangan signifikan antara kapasitas lembaga pelaksana dan kebutuhan riil di masyarakat. Kesenjangan ini turut berdampak pada keterlambatan fase implementasi kebijakan sertifikasi halal.<sup>38</sup> Awalnya, fase pertama yang mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan direncanakan rampung pada 17 Oktober 2024. Namun, berbagai kendala struktural dan operasional menyebabkan pemerintah menunda tenggat waktu tersebut hingga tahun 2026. Penyesuaian jadwal ini mencerminkan bahwa kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan belum memadai, terutama dalam menjangkau kompleksitas jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini.<sup>39</sup>

Di samping persoalan implementasi kebijakan di tingkat domestik, tantangan lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi dominasi produk impor yang dapat menggerus keberlangsungan produk halal lokal, terutama yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, secara konsumsi, Indonesia merupakan pasar terbesar produk halal di dunia, dengan nilai pengeluaran yang mencapai USD 170 miliar pada tahun 2018. Namun ironisnya, Indonesia belum berhasil menembus posisi sepuluh besar negara produsen makanan halal dunia.<sup>40</sup> Rendahnya daya saing produk halal lokal dapat ditelusuri pada sejumlah faktor, antara lain tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk asing, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya mendukung produk dalam negeri, serta keterbatasan inovasi dan kemampuan produksi yang memenuhi standar halal internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa potensi pasar domestik yang besar belum mampu dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis industri halal yang tangguh.<sup>41</sup>

Selain tantangan di tingkat konsumen dan pasar, hambatan juga muncul dari sisi pelaku usaha yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi halal. Sebuah penelitian

<sup>37</sup> Anita Priantina and Safeza Mohd, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Voluntary Menjadi Mandatory,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 2 (January 30, 2023): 95–118, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>.

<sup>38</sup> Dwi Aditya Putra, “Maju Mundur Penerapan Wajib Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM,” [tirto.id](https://tirto.id/maju-mundur-penerapan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-produk-umkm-gYKk), accessed June 21, 2025, <https://tirto.id/maju-mundur-penerapan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-produk-umkm-gYKk>.

<sup>39</sup> Andrian Pratama Taher, “Jokowi Putuskan Wajib Sertifikasi Halal bagi UMKM Mundur ke 2026,” [tirto.id](https://tirto.id/jokowi-putuskan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-umkm-mundur-ke-2026-gYGP), accessed June 23, 2025, <https://tirto.id/jokowi-putuskan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-umkm-mundur-ke-2026-gYGP>.

<sup>40</sup> Nikmatul Masruroh, “The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 25–48.

<sup>41</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy and Yohana Novitasari, “Analysis of the Future Development of the Halal Food Industry in Indonesia,” *Indonesian Journal of Halal Studies* 1, no. 1 (2024): 50–59.

terhadap pelaku usaha peternakan unggas broiler mengungkap bahwa rendahnya literasi hukum dan minimnya kesadaran sosial di kalangan pelaku usaha menjadi faktor utama yang menghambat proses sertifikasi halal. Banyak di antara mereka belum memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi konsumen Muslim dalam menjalankan keyakinan agamanya.<sup>42</sup> Sedangkan untuk produk impor atau produk berskala besar seperti kasus marshmallow, kegagalan sistem pengawasan menjadi celah serius yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Maka, untuk memperkuat perlindungan konsumen Muslim, peran negara tidak cukup hanya sebagai pembuat regulasi, melainkan juga sebagai agen edukasi dan transformasi sosial keagamaan dalam rantai produksi dan distribusi pangan halal.<sup>43</sup>

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, penguatan aspek regulasi dan kelembagaan, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dalam bentuk strategi nasional yang komprehensif. Langkah ini mencakup fasilitasi sertifikasi halal yang lebih mudah dan murah bagi UMK, peningkatan pengawasan lintas sektor untuk menjamin kepatuhan standar halal, serta penguatan kerja sama internasional guna mendorong harmonisasi standar halal antarnegara. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara kebijakan domestik dan strategi global, efektivitas pelaksanaan UU JPH dikhawatirkan tidak akan mampu menjawab tantangan perdagangan lintas batas dan kebutuhan konsumen Muslim yang kian kompleks.

### **Dinamika Persepsi Publik dan Fragmentasi Otoritas dalam Krisis Kehalalan**

Isu kehalalan produk marshmallow yang sempat viral karena diduga mengandung gelatin babi telah memunculkan ragam respons dari kalangan konsumen Muslim. Meskipun penyebarannya tidak merata secara nasional, kasus ini menjadi cermin dari kompleksitas dinamika moral, keagamaan, dan informasi dalam masyarakat Muslim kontemporer. Temuan ini diperoleh melalui wawancara terhadap tiga narasumber dengan latar belakang sosial, geografis, dan tingkat literasi halal yang berbeda, yang merefleksikan spektrum sikap konsumen dalam merespons krisis kehalalan.

Narasumber pertama bernama Nabila<sup>44</sup>, merupakan seorang pelajar yang fokus pada kajian industri dan bisnis halal. Ia lahir dari latar belakang keluarga religius dan memiliki kesadaran halal yang tinggi. Begitu mengetahui isu kandungan non-halal dalam marshmallow, ia langsung mengambil sikap untuk tidak lagi mengkonsumsinya dan menjadi lebih selektif terhadap apa yang dikonsumsinya. Respons tersebut tidak dilandasi kepanikan, melainkan bentuk kewaspadaan moral yang telah dibentuk oleh pengalaman serupa sebelumnya. Ia menuturkan ini bukanlah pengalaman pertama dalam menghadapi isu tersebut; ia dan keluarganya secara kolektif pernah memutuskan berhenti mengonsumsi es krim jenis tertentu

<sup>42</sup> A Sofi Marzuki et al., “Legal Compliance of Broiler Poultry Operators in Halal Certification: Regulation and Social Awareness: Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ayam Potong Terhadap Sertifikasi Halal: Regulasi Dan Kesadaran Sosial,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 137–51.

<sup>43</sup> Marco Tieman, “The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews,” *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (2011): 186–95.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Nabila, 12 Desember 2024.

(dari salah satu merek es krim yang terkenal di Indonesia) saat diketahui mengandung babi. Meskipun berdasarkan berita yang beredar isu tersebut dinyatakan hoaks.<sup>45</sup>

Sikap pribadi tersebut kemudian disertai dengan refleksi kritis terhadap tanggung jawab negara, khususnya dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen. Meskipun begitu, ia tidak merasa perlu mencari alternatif pengganti marshmallow karena produk tersebut bukan bagian dari konsumsi harian keluarganya. Namun, ia menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi peredaran produk makanan, terutama produk impor. Ia menekankan bahwa pengawasan harus diperketat, terlebih lagi karena marshmallow merupakan camilan yang digemari anak-anak, sehingga lebih sulit melarang mereka mengonsumsinya jika sudah terbiasa.

Berbeda dengan narasumber pertama yang menunjukkan sikap tegas dan penuh kewaspadaan, narasumber kedua bernama Ninik<sup>46</sup> yang juga seorang pelajar, menyampaikan respons yang lebih moderat terhadap isu kehalalan produk marshmallow. Ia mengaku cukup sering membeli marshmallow saat pulang ke rumah, terutama karena harganya yang terjangkau, yakni sekitar 1.500 hingga 2.000 rupiah per potong. Meski demikian, ia tidak mengingat secara pasti merek produk yang biasa dikonsumsinya. Tidak seperti narasumber pertama yang langsung menghentikan konsumsi, ia menyatakan bahwa dirinya tidak merasa bersalah telah mengonsumsi marshmallow sebelumnya. Dalam pandangan narasumber kedua, konsumsi produk tersebut dilakukan dalam keadaan tidak mengetahui kandungan non-halalnya, yang menurut ajaran Islam tidak tergolong sebagai perbuatan berdosa.

Kendati demikian, sebagai bentuk kehati-hatian, ia berkomitmen untuk tidak membeli marshmallow lagi setelah mendengar isu yang beredar. Ketika ditanya mengenai respons keluarga terhadap isu tersebut, ia menjelaskan bahwa orang tuanya kemungkinan besar belum mengetahui hal ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya paparan informasi dalam lingkungan keluarganya, yang tidak aktif menggunakan media sosial dan lebih banyak menghabiskan waktu luang dengan menonton tayangan hiburan di televisi. Aktivitas harian yang padat, membuat keluarga ini kurang terlibat dalam arus informasi digital yang cepat, sehingga isu tentang kandungan non-halal dalam marshmallow tidak memberikan dampak yang signifikan bagi mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa persebaran isu kehalalan sangat dipengaruhi oleh faktor akses informasi, intensitas penggunaan media, dan kebiasaan konsumsi media dalam keluarga.

Narasumber ketiga, Endang<sup>47</sup>, seorang pemilik toko kelontong di wilayah Kulonprogo. Ia mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah ada inspeksi atau pemeriksaan dari pihak berwenang, meskipun tokonya menjual beragam jenis jajanan anak-anak, termasuk produk marshmallow. Ia menuturkan bahwa dirinya pernah beberapa kali menyuplai marshmallow, namun karena produk tersebut kurang diminati oleh konsumen di daerahnya, maka tidak lagi menjadi prioritas dalam stok penjualan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penyebaran isu kehalalan produk sangat dipengaruhi oleh tingkat popularitas produk di suatu wilayah, akses terhadap informasi, serta kehadiran pengawasan dari otoritas yang masih terbatas di tingkat lokal.

<sup>45</sup> "MUI: Tidak Benar Es Krim Magnum Mengandung Enzim Babi - Kompasiana.Com," accessed June 23, 2025, <https://www.kompasiana.com/afsee/5500a3c2a3331e77251180b/mui-tidak-benar-es-krim-magnum-mengandung-enzim-babi>.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ninik, 12 Desember 2024.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Endang, 14 Desember 2024.

Kasus marshmallow ini mengingatkan pada peristiwa serupa yang terjadi pada tahun 1988, ketika masyarakat Indonesia dikejutkan oleh temuan sejumlah produk makanan yang diketahui mengandung bahan dari babi. Pada saat itu, Departemen Agama (yang kini bernama Kementerian Agama) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengambil langkah tegas untuk menenangkan kerohanian publik. Dampak dari kasus tersebut terasa nyata, dengan beberapa perusahaan mengalami penurunan omzet akibat hilangnya kepercayaan konsumen.<sup>48</sup> Namun, respons publik terhadap kasus-kasus serupa di masa kini tampak lebih terfragmentasi. Reaksi masyarakat sangat bergantung pada intensitas pemberitaan di media, tingkat akses terhadap informasi, persepsi terhadap otoritas keagamaan, dan mungkin juga disebabkan oleh sifat kasus yang kerap terjadi berulang, sehingga respons masyarakat cenderung lebih tenang karena menganggapnya sebagai peristiwa yang sudah biasa terjadi.

Ironisnya, hal ini terjadi justru ketika sistem regulasi dan kebijakan terkait produk halal telah mengalami kemajuan signifikan. Saat ini, program sertifikasi halal telah menjadi bagian dari kewajiban hukum yang diatur secara lebih formal dan masif dibandingkan dengan era sebelumnya. Popularitas dan cakupan kebijakan produk halal semakin meluas, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran kolektif dan mekanisme penanganan isu yang konsisten di tingkat publik.

Respons terhadap isu marshmallow mencerminkan bentuk kepanikan moral yang sifatnya tidak selalu masif, tetapi dapat berskala lokal, sebagaimana teori *moral panic* yang dikemukakan oleh Stanley Cohen.<sup>49</sup> Perasaan takut atau waspada muncul karena nilai-nilai sosial (dalam hal ini, norma kehalalan) dianggap terancam. Media, terutama media sosial, memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi sekaligus memperkuat sentimen publik. Hal ini sejalan dengan kajian Goode dan Ben-Yehuda (1994) bahwa media berperan dalam memperkuat kepanikan moral melalui penyebaran isu yang cepat dan kadang hiperbolik.<sup>50</sup>

Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Hier, tidak semua kekhawatiran berkembang menjadi kepanikan massal.<sup>51</sup> Dalam konteks ini, skala kepanikan ditentukan oleh akses terhadap informasi, pemahaman keagamaan, serta tingkat kepercayaan terhadap otoritas. Kekhawatiran yang muncul juga beriringan dengan kritik terhadap lemahnya pengawasan oleh BPJPH. Salah satu informan, Nabila, mengungkapkan pandangannya bahwa kinerja BPJPH masih belum optimal dalam memastikan transparansi dan ketatnya pengawasan terhadap produk halal. Ia menilai bahwa tanpa pengawasan yang konsisten dan dapat dipercaya, kredibilitas label halal akan mudah dipertanyakan. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat cenderung mencari kepastian melalui jalur informal seperti testimonii komunitas

<sup>48</sup> Halal Certification In Indonesia, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal)* menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Undang-Undang ini mulai diterapkan secara resmi dan bertahap pada 17 Oktober 2019, sejak disahkan pada 17 Oktober 2014. Hal ini merupakan bukti perlindungan pemerintah atas konsumen muslim sekaligus, t.t., 68.

<sup>49</sup> David Garland, “On the Concept of Moral Panic,” *Crime, Media, Culture* 4, no. 1 (2008): 9–30.

<sup>50</sup> Erich Goode and Nachman Ben-Yehuda, “Moral Panics: Culture, Politics, and Social Construction,” *Annual Review of Sociology* 20, no. 1 (August 1994): 149–71, <https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.001053>.

<sup>51</sup> Sean P. Hier, “Thinking beyond Moral Panic: Risk, Responsibility, and the Politics of Moralization,” *Theoretical Criminology* 12, no. 2 (May 2008): 173–90, <https://doi.org/10.1177/1362480608089239>.

atau media sosial, meskipun saluran-saluran tersebut rentan menjadi ruang penyebaran hoaks atau disinformasi.<sup>52</sup>

### **Integrasi Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari‘ah***

Isu kehalalan produk marshmallow, khususnya yang mengandung gelatin berbahan dasar babi namun berlabel halal, mencerminkan persoalan serius dalam sistem perlindungan konsumen Muslim. Kehalalan tidak hanya menjadi identitas hukum suatu produk, tetapi juga bagian dari prinsip *Maqāṣid Asy-Syari‘ah*, yang bertujuan menjaga agama (*hijz al-din*), jiwa (*hijz al-nafs*), akal (*hijz al-aql*), harta (*hijz al-mal*), dan keturunan (*hijz al-nasl*). Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syari‘ah*, kehalalan merupakan bagian dari tujuan syariat yang lebih tinggi (*maqāṣid ‘ulya*), yaitu mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan lima prinsip pokok yang bersifat *darūriyyāt*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syāṭibī dan ulama kontemporer lainnya.<sup>53</sup> Ketika konsumen Muslim secara tidak sadar mengonsumsi produk yang mengandung unsur haram akibat ketiadaan informasi yang jujur atau lemahnya pengawasan, maka tidak hanya hukum syariat yang dilanggar, tetapi juga prinsip keadilan dalam transaksi dalam *fiqh al-mu‘amalat*.<sup>54</sup>

Hak atas informasi yang benar menjadi bagian dari hak dasar setiap konsumen. Hak atas informasi ini adalah bagian dari ketentuan *al-khitab al-shar‘i* (seruan hukum) yang mewajibkan transparansi dan kejujuran dalam jual beli. Ketika label halal digunakan secara keliru atau menyesatkan, seperti dalam kasus marshmallow impor, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang dilarang dalam muamalah. Kategori ini tidak hanya bertentangan dengan *fiqh mu‘amalah*, tetapi juga bertentangan dengan *maqāṣid tāhsīniyyāt* yang menekankan pentingnya etika dan kejelasan dalam setiap transaksi, guna menjaga keluhuran syariat dalam aspek moral dan sosial.<sup>55</sup> Dari segi hukum positif, praktik ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Negara, melalui lembaga seperti BPJPH, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa label halal yang beredar mencerminkan kondisi riil produk, bukan sekadar simbol administeratif.<sup>56</sup>

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) menegaskan bahwa prinsip halal dan *thayyib* merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam penjaminan produk konsumsi umat Muslim. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan dalam syariat Islam, sedangkan

<sup>52</sup> Syafiq Hasyim, “The Halal Project in Indonesia: Shariatization, Minority Rights and Commodification,” in *The Halal Project in Indonesia: Shariatization, Minority Rights and Commodification*, ed. Syafiq Hasyim, Trends in Southeast Asia (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2022), 1–20, <https://www.cambridge.org/core/books/halal-project-in-indonesia/halal-project-in-indonesia-shariatization-minority-rights-and-commodification/F2D259196E2946E65724002C149911D5>.

<sup>53</sup> Muhammad Abdul ‘Āṭī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari‘ah Wa Aśarubā Fi Al-Fiqh Al-Islāmī* (Cairo: Darel Hadith, 2007).

<sup>54</sup> Nurhafizh Noor, “Halal Service Quality: Systematic Review, Conceptual Model and Future Research,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025.

<sup>55</sup> Abdul ‘Āṭī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari‘ah Wa Aśarubā Fi Al-Fiqh Al-Islāmī*.

<sup>56</sup> Hasniati Hasni and Rahmat Husein Lubi, “Analysis Of Maqasid Syariah On The Legal Development Of The Halal Industry As A Form Of Consumer Protection,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 20–29.

*thayyib* mengacu pada kualitas produk yang baik, aman untuk dikonsumsi, serta memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Dalam konteks ini, *thayyib* mencakup prinsip keamanan pangan (*food safety*), penerapan praktik produksi yang baik (*Good Manufacturing Practices*), serta pemenuhan standar mutu dari segi fisik, kimia, dan biologis.<sup>57</sup>

Al-Qur'an dan hadis pun secara tegas menetapkan larangan atas hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi. Di antara yang disebut secara eksplisit adalah daging babi, darah, dan bahan-bahan lain yang dikategorikan najis atau berbahaya.<sup>58</sup> Ketentuan ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Baqarah [2]: 173, Al-Maidah [5]: 3, dan Al-An'am [6]: 145, yang secara tegas menetapkan batasan konsumsi guna menjaga kebersihan jiwa dan tubuh umat.<sup>59</sup> Pada titik ini, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi landasan penting dalam meninjau efektivitas pelaksanaan UU JPH, khususnya dalam tujuan menjaga agama (*hifz al-din*). Tanpa disadari, umat Islam yang mengonsumsi produk mengandung unsur haram, meskipun tidak disengaja, tetap berpotensi melanggar ajaran syariat. Pelanggaran ini bukan hanya berdampak pada aspek hukum agama, tetapi juga dapat mengikis keutuhan iman dan nilai-nilai religius yang diyakini. Dalam konteks inilah, sistem sertifikasi halal seharusnya berperan sebagai benteng utama yang menjamin kejelasan dan transparansi kehalalan suatu produk. Namun apabila sistem ini tidak dijalankan secara optimal, maka fungsinya sebagai pelindung umat dari konsumsi yang tidak sesuai syariat menjadi gagal.<sup>60</sup>

Selain menjaga agama, hukum Islam (dalam tataran filosofis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*) juga menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang dalam konteks konsumsi makanan berkaitan dengan aspek kesehatan dan keselamatan. Secara medis, gelatin yang berasal dari babi sebenarnya tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh jika diproses sesuai dengan standar kesehatan yang ketat. Bahkan, menurut pandangan mazhab Hanafi, sesuatu yang haram bisa menjadi halal apabila telah mengalami perubahan substansial (*istiḥalah*), yakni perubahan substansi sehingga sifat aslinya hilang sepenuhnya.<sup>61</sup>

Namun, dalam konteks marshmallow yang dipersoalkan, hingga saat ini belum ada informasi publik atau hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa gelatin babi yang digunakan telah melalui proses *istiḥalah* sempurna. Dalam kondisi seperti ini, kaidah *ihtiyāt* (kehati-hatian) sebagaimana diafirmasi dalam *maqāṣid darūriyyāt* menjadi prinsip utama, guna menghindari pelanggaran terhadap *hifz al-dīn* dan menjaga kemurnian konsumsi umat. Oleh karena itu, pendekatan yang paling aman adalah dengan menghindari produk yang syubhat, sebagai bentuk kehati-hatian dan komitmen terhadap integritas spiritual umat

<sup>57</sup> "Halal Dan Thayyib Lebih Dari Sekadar Kualitas | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal," June 11, 2020, <https://halalmui.org/en/halal-and-thayyib-more-than-just-quality/>.

<sup>58</sup> Kholestyana and Salsabila, "Bahaya Mengonsumsi Olahan Masakan Yang Mengandung Babi Menurut Perspektif Agama Islam Dan Kesehatan Jasmani."

<sup>59</sup> QS. Al-Baqarah: 173, Al-Ma''idah: 3.

<sup>60</sup> Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 61–72.

<sup>61</sup> Agus Miswanto and Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Investigating Al-Istihalah in the Provisions of Shariah Texts: A Study on Models of Transformation from Impure (Najis) to Pure (Halal) Substances, or Vice Versa," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 1 (October 4, 2023): 1–25, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i1.2731>.

Islam.<sup>62</sup> Selain itu, perlindungan jiwa dalam *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* pada kasus ini tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga ketenangan batin dan keyakinan spiritual. Maka dari itu, produk yang menimbulkan keraguan tetap harus dijauhi demi menjaga ketenangan hati dan keyakinan beragama.<sup>63</sup>

Selain perlindungan jiwa, *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* juga menekankan pentingnya menjaga harta (*bijz al-mal*). Pola konsumsi yang tidak memberikan manfaat nyata, bersifat berlebihan, atau hanya menonjolkan simbolisme tanpa nilai substansial dapat dikategorikan sebagai perilaku *israf* (pemborosan). Dalam kerangka *Maqāṣid*, perilaku *israf* tidak hanya berdampak pada pemborosan sumber daya, tetapi juga mengganggu prinsip distribusi manfaat (*taqwim al-maslaha*) yang menjadi fondasi perlindungan terhadap harta umat. Sebagai contoh, penggunaan serbuk emas sebagai hiasan makanan yang semata-mata bertujuan menunjukkan kemewahan dan status sosial. Praktik semacam ini tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap nilai gizi maupun kesehatan. Padahal, emas memiliki nilai strategis yang lebih besar dalam ranah ekonomi maupun kemanusiaan. Pengalihfungsian emas hanya untuk kepentingan estetika menunjukkan gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritual dan sosial dalam ajaran Islam. Sebab, dalam perspektif syariat, harta seharusnya dimanfaatkan secara bijak dan proporsional untuk mendukung kesejahteraan yang lebih luas, bukan sekadar menjadi alat untuk memuaskan selera dan gengsi.<sup>64</sup>

Aspek perlindungan harta ini juga berkaitan erat dengan praktik sertifikasi halal. Produk yang menempuh jalur sertifikasi reguler (bukan melalui mekanisme *self-declare*) biasanya memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk produk berskala besar atau barang impor. Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU JPH menyebut bahwa pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha. Namun, Pasal 44 ayat (2) memberikan pengecualian bagi UMK, yang pembiayaannya dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat atau daerah. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk disertifikasi dan diberi label halal.<sup>65</sup> Dalam praktiknya, beban biaya sertifikasi dari pelaku usaha skala besar akan dikalkulasikan ke dalam harga jual produk, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Situasi ini, seperti yang terlihat dalam kasus logistik halal, menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang diwajibkan secara menyeluruh akan berdampak langsung pada harga jual produk di pasar.<sup>66</sup>

Meskipun demikian, mayoritas konsumen Muslim bersedia membayar harga lebih tinggi demi mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai dengan

<sup>62</sup> IslamQA, “Pork Gelatin: Permissible or Not?,” *IslamQA* (blog), September 14, 2012, <https://islamqa.org/hanafi/seekersguidance-hanafi/32524/pork-gelatin-permissible-or-not/>.

<sup>63</sup> halal, “The Spiritual & Physical Effects of Consuming Haram Foods | HWW,” *Halal Certification Services in USA* (blog), March 9, 2025, <https://halalwatch.us/how-the-consumption-of-haram-affects-spirituality/>.

<sup>64</sup> az-zarqa az-zarqa and Umi Aulia, “Tinjauan Maqasid Syari‘ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas,” *Az-Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (June 1, 2018), <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i1.1737>.

<sup>65</sup> Abdul Halim Nasution, “GAGASAN PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI INDONESIA,” *istinbath* 20, no. 1 (August 9, 2021): 163–75, <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/326>.

<sup>66</sup> Dwi Aditya Putra, “Menyoal Sertifikasi Halal Truk Logistik yang Kontraproduktif,” *tirto.id*, accessed June 24, 2025, <https://tirto.id/menyoal-sertifikasi-halal-truk-logistik-yang-kontraproduktif-g3kC>.

ketentuan syariat. Keyakinan ini mencerminkan kesungguhan umat dalam menjaga aspek *hifz al-din*, sekaligus menunjukkan kepercayaan bahwa label halal mencerminkan keabsahan proses yang telah diverifikasi secara syar'i. Akan tetapi, apabila di kemudian hari terbukti bahwa produk bersertifikat halal ternyata mengandung unsur haram, maka hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang melanggar prinsip keadilan ekonomi Islam. Dalam perspektif *fiqh al-mu'amalat*, praktik semacam ini masuk dalam kategori *tadlis* (penyesatan) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang keras dalam transaksi bisnis.<sup>67</sup>

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa label halal tidak boleh diperlakukan hanya sebagai komoditas ekonomi atau alat pemasaran, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum dan moral bagi hak-hak konsumen Muslim. Ketika umat telah menunjukkan kesediaan untuk mengeluarkan biaya tambahan demi memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi, maka produsen dan negara memiliki tanggung jawab moral sekaligus yuridis untuk menjamin keabsahan label tersebut secara menyeluruh. Apabila tanggung jawab ini diabaikan, maka dampaknya tidak hanya melanggar prinsip *hifz al-mal*, tetapi juga berpotensi mencoreng integritas lembaga sertifikasi dan menimbulkan keresahan spiritual dalam masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas globalisasi perdagangan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi informasi, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sertifikasi halal merupakan langkah strategis yang mendesak untuk menjamin perlindungan konsumen Muslim. Kebijakan semacam ini idealnya dirumuskan dalam kerangka *Maqāṣid asy-Syarī'ah* secara holistik, yang tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga menimbang keterkaitan antar prinsip-prinsip dasar syariat. Sebagaimana diketahui, lima prinsip utama dalam *maqāṣid*—yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*)—merupakan unsur *dharūriyyāt* yang saling menopang satu sama lain. Para sarjana Muslim yang mendalami kajian *maqāṣid* telah menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi salah satu dari prinsip tersebut berpotensi menimbulkan gangguan sistemik terhadap prinsip lainnya. Dengan demikian, upaya menjaga integritas sistem sertifikasi halal tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi dan keagamaan, tetapi juga menyentuh dimensi etis dan sosial yang lebih luas dalam struktur *maqāṣid* itu sendiri.<sup>68</sup>

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang signifikan, khususnya dalam mengawasi peredaran produk impor di tengah arus globalisasi pangan. Studi kasus produk marshmallow yang mengandung gelatin babi namun berlabel halal mencerminkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan dan verifikasi. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap konsumen Muslim, baik dari sisi hukum, moral, maupun spiritual.

<sup>67</sup> Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dan Hukum Positif," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 54–67, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.

<sup>68</sup> Abdul 'Āṭī, *Al-Maqāṣid Asy-Syarī'ah Wa Aśaruha Fi Al-Fiqh Al-Islāmi*.

Secara substantif, label halal yang keliru tidak hanya menimbulkan pelanggaran administratif, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi dan otoritas keagamaan. Implementasi prinsip halalan thayyiban sebagaimana diamanatkan dalam UU JPH belum sepenuhnya tercermin dalam praktik, khususnya dalam memastikan transparansi informasi, kualitas produksi, dan sistem audit internal yang memadai. Selain itu, belum tersedianya mekanisme tanggap darurat untuk menarik produk bermasalah dari pasaran menjadi faktor penghambat perlindungan konsumen secara optimal.

Pada ranah persepsi publik, hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap isu kehalalan sangat beragam, dipengaruhi oleh tingkat literasi keagamaan, akses informasi, dan lingkungan budaya. Fragmentasi ini memperlihatkan pentingnya edukasi publik yang lebih sistematis agar prinsip kehalalan tidak dipahami sebatas simbol legalitas, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab religius. Dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-dīn*, *hifz an-nafs*, dan *hifz al-māl* memperlihatkan bahwa isu kehalalan menyangkut perlindungan agama, kesehatan jiwa, dan keamanan ekonomi umat. Oleh karena itu, sistem jaminan halal harus diposisikan bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penjaga nilai-nilai syariat dalam kehidupan konsumsi umat Islam.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan studi kasus tunggal, tanpa eksplorasi mendalam terhadap proses sertifikasi maupun perspektif pelaku usaha. Wawancara juga dilakukan secara terbatas sehingga belum merepresentasikan keragaman geografis dan sosiokultural masyarakat Muslim Indonesia secara utuh. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas kajian ke arah studi komparatif dengan negara-negara yang telah lebih maju dalam implementasi sistem jaminan halal, seperti Malaysia. Selain itu, integrasi pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak sosial dan psikologis dari lemahnya sistem pengawasan terhadap pola konsumsi umat Islam juga menjadi arah pengembangan yang relevan. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan hukum, ekonomi, dan studi agama diperlukan untuk membangun sistem jaminan halal yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara struktural dan diterima secara kultural.

## Referensi

- Abdul 'Āṭī, Muhammad. *Al-Maqāṣid Asy-Syarī'ah Wa Aśarūbā Fi Al-Fiqh Al-Islāmī*. Cairo: Darel Hadith, 2007.
- Alserhan, Baker Ahmad. "On Islamic Branding: Brands as Good Deeds." *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 2 (2010): 101–6.
- Amertaningtyas, Dedes, Faiza Bunga Risti, Eny Sri Widayastuti, Herly Evanuarini, Khothibul Umam Al Awwaly, Dewi Masyithoh, and Rischa Amalia Saleha. "Quality Characteristics of Marshmallow Candy Made with Beef Bone Gelatin and Powdered Cream Milk: Texture, Water Content, Aw, and pH," 45:47. Springer Nature, 2025.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad, and Yohana Novitasari. "Analysis of the Future Development of the Halal Food Industry in Indonesia." *Indonesian Journal of Halal Studies* 1, no. 1 (2024): 50–59.

- Cheng, Xian-Long, Feng Wei, Xin-Yue Xiao, Ying-Yong Zhao, Yan Shi, Wei Liu, Ping Zhang, Shuang-Cheng Ma, Shou-Sheng Tian, and Rui-Chao Lin. "Identification of Five Gelatins by Ultra Performance Liquid Chromatography/Time-of-Flight Mass Spectrometry (UPLC/Q-TOF-MS) Using Principal Component Analysis." *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* 62 (2012): 191–95.
- Cohen, Stanley. *Folk Devils and Moral Panics*. London: Routledge, 2011. <https://doi.org/10.4324/9780203828250>.
- Data, GoodStats. "Nilai Impor Indonesia Naik, Bahan Baku Jadi yang Terbesar." GoodStats Data. Accessed June 20, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/nilai-impor-indonesia-naik-bahan-baku-jadi-yang-terbesar-QUlqY>.
- Detik Hikmah, Tim. "Makanan Mengandung Babi Bersertifikat Halal Ditarik Dari Peredaran," April 27, 2025. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7887725/makanan-mengandung-babi-bersertifikat-halal-ditarik-dari-peredaran>.
- "Ditemukan Marshmallow Halal Ternyata Mengandung Babi, Aparat Harus Investigasi! - EMedia DPR RI," May 4, 2025. <https://emedia.dpr.go.id/2025/05/04/ditemukan-marshmallow-halal-ternyata-mengandung-babi-aparat-harus-investigasi/>.
- Ellahi, Rizwan Matloob, Lincoln C Wood, Moin Khan, and Alaa El-Din A Bekhit. "Integrity Challenges in Halal Meat Supply Chain: Potential Industry 4.0 Technologies as Catalysts for Resolution." *Foods* 14, no. 7 (2025): 1135.
- Fadilah, Yudi. "Analisis Risiko Untuk Pengawasan Impor Terkait Implementasi Kebijakan Post Border." *Trade Policy Journal* 2, no. 1 (2023): 65–70.
- Fajaruddin, Fajaruddin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.
- Garland, David. "On the Concept of Moral Panic." *Crime, Media, Culture* 4, no. 1 (2008): 9–30.
- Goode, Erich, and Nachman Ben-Yehuda. "Moral Panics: Culture, Politics, and Social Construction." *Annual Review of Sociology* 20, no. 1 (August 1994): 149–71. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.001053>.
- halal. "The Spiritual & Physical Effects of Consuming Haram Foods | HWW." *Halal Certification Services in USA* (blog), March 9, 2025. <https://halalwatch.us/how-the-consumption-of-haram-affects-spirituality/>.
- "Halal Dan Thayyib Lebih Dari Sekadar Kualitas | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal," June 11, 2020. [https://halalmui.org/en/halal-and-thayyib-more-than-quality/](https://halalmui.org/en/halal-and-thayyib-more-than-just-quality/).
- Hasni, Hasniati, and Rahmat Husein Lubi. "Analysis Of Maqasid Syariah On The Legal Development Of The Halal Industry As A Form Of Consumer Protection." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 20–29.
- Hasyim, Syafiq. "The Halal Project in Indonesia: Shariatization, Minority Rights and Commodification." In *The Halal Project in Indonesia: Shariatization, Minority Rights and Commodification*, edited by Syafiq Hasyim, 1–20. Trends in Southeast Asia. ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2022. <https://www.cambridge.org/core/books/halal-project-in-indonesia/halal-project-in-indonesia-shariatization-minority-rights-and-commodification/F2D259196E2946E65724002C149911D5>.

- Hier, Sean P. "Thinking beyond Moral Panic: Risk, Responsibility, and the Politics of Moralization." *Theoretical Criminology* 12, no. 2 (May 2008): 173–90. <https://doi.org/10.1177/1362480608089239>.
- Hutagaluh, Oskar, Nasir Hamzah, and Siradjuddin Siradjuddin. "Tantangan Sektor Industri Halal Prioritas Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 550–57.
- INDONESIA, HALAL CERTIFICATION IN. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal) Menyatakan Bahwa Semua Produk Yang Beredar Di Indonesia Harus Bersertifikasi Halal. Undang-Undang Ini Mulai Diterapkan Secara Resmi Dan Bertahap Pada 17 Oktober 2019, Sejak Disahkan Pada 17 Oktober 2014. Hal Ini Merupakan Bukti Perlindungan Pemerintah Atas Konsumen Muslim Sekaligus*, n.d., 68.
- Indriani, Loli, Rosy Hutami, and Lia Amalia. "Deteksi Cemaran Protein Babi Bakso Daging Sapi Pedagang Keliling Di Kota Bekasi." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 6, no. 1 (April 30, 2024): 22–29. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i1.13136>.
- Indrianti, Marlinda. "DETEKSI KANDUNGAN BABI PADA PRODUK OLAHAN DAGING MENGGUNAKAN METODE MULTIPLEKS PCR DI KABUPATEN PANDEGLANG." *BIODIDAKTIKA: JURNAL BIOLOGI DAN PEMBELAJARANNYA* 16, no. 1 (January 31, 2021). <https://doi.org/10.30870/biodidaktika.v16i1.10735>.
- IslamQA. "Pork Gelatin: Permissible or Not?" *IslamQA* (blog), September 14, 2012. <https://islamqa.org/hanafi/seekersguidance-hanafi/32524/pork-gelatin-permissible-or-not/>.
- Kholestyana, Arvita, and Hana Maria Salsabila. "Bahaya Mengonsumsi Olahan Masakan Yang Mengandung Babi Menurut Perspektif Agama Islam Dan Kesehatan Jasmani." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 1045–56.
- Mabruroh. "BPJPH Dan BPOM Temukan Marshmallow Berlabel Halal, Tapi Mengandung Babi." *digitalMamaID* (blog), April 30, 2025. <https://digitalmama.id/2025/04/bpjph-dan-bpom-temukan-marshmallow-berlabel-halal-tapi-mengandung-babi/>.
- Marzuki, A Sofi, Laily Khoiriyah, M Ikhwanul Huda, and Muhammad Faqihuddin El Hijri. "Legal Compliance of Broiler Poultry Operators in Halal Certification: Regulation and Social Awareness: Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ayam Potong Terhadap Sertifikasi Halal: Regulasi Dan Kesadaran Sosial." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 137–51.
- Masruroh, Nikmatul. "The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 25–48.
- Maulana, Diky Faqih, Makhrus Makhrus, and Hamidatul Hasanah. "The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, December 19, 2022, 199–214. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6421>.
- Mawardi, Warsis, and Muchammad Ichsan. "Regulation of Halal Product Certification in The Dynamics of Indonesian Legal Politics." *Justicia Islamica* 20, no. 1 (June 25, 2023): 155. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5336>.

- Miswanto, Agus, and Muhamad Ulul Albab Musaffa. "Investigating Al-Istihalah in the Provisions of Shariah Texts: A Study on Models of Transformation from Impure (Najis) to Pure (Halal) Substances, or Vice Versa." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 1 (October 4, 2023): 1–25. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i1.2731>.
- "MUI: Tidak Benar Es Krim Magnum Mengandung Enzim Babi - Kompasiana.Com." Accessed June 23, 2025. <https://www.kompasiana.com/afsee/5500a3c2a33311e77251180b/mui-tidak-benar-es-krim-magnum-mengandung-enzim-babi>.
- Mustaqim, Dede Al. "SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN HUKUM POSITIF." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (December 31, 2023): 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.
- Nasution, Abdul Halim. "GAGASAN PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI INDONESIA." *istinbath* 20, no. 1 (August 9, 2021): 163–75. <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/326>.
- Nasyi'ah, Iffaty. "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2018): 84–108.
- Noor, Nurhafizh. "Halal Service Quality: Systematic Review, Conceptual Model and Future Research." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025.
- Priantina, Anita, and Safeza Mohd. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Voluntary Menjadi Mandatory." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2 (January 30, 2023): 95–118. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>.
- Putra, Dwi Aditya. "Maju Mundur Penerapan Wajib Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM." *tirto.id*. Accessed June 21, 2025. <https://tirto.id/maju-mundur-penerapan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-produk-umkm-gYKk>.
- . "Menyoal Sertifikasi Halal Truk Logistik yang Kontraproduktif." *tirto.id*. Accessed June 24, 2025. <https://tirto.id/menyoal-sertifikasi-halal-truk-logistik-yang-kontraproduktif-g3kC>.
- Ramlan, Nadiah, Noorul Huda Sahari, Nur Amalina Shafie, Nur Izyan Syazwanie Usop, Shahirah Said, and Siti Sarah Izham. "Assessing Consumer Confidence in Halal Authorities: A Comparative Study between Malaysia and Brunei." *Indonesian Journal of Halal Research* 7, no. 1 (February 28, 2025): 17–29. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i1.38330>.
- Rasyid, M Hamdan. "Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman." *Jurnal Syariah* 3, no. 1 (2015): 4–27.
- ROJAK, Jeje Abdul, Riza Multazam LUTHFY, and Sigit Pramono JATI. "Integrating Consumer Protection Law and Halal Certification into Efficient Logistics: The Role of Packaging, Price, and Social Media in Halal Product Distribution." *Journal of Distribution Science* 23, no. 1 (January 30, 2025): 95–111. <https://doi.org/10.15722/JDS.23.01.202501.95>.
- Rusdan, Ilzamha Hadijah, and Dita Purwinda Anggrella. "Sosialisasi Cemaran Babi Sebagai Persiapan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Kartasura." *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 2 (January 10, 2022): 329. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i2.10418>.

- Sari, Desi Indah. "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2018, 1–14.
- Setiawan, Rendi. "GELATIN, BERBAHAN BAKU SAPI ATAU BABI?," May 3, 2015. <https://minanews.net/gelatin-berbahan-baku-sapiataubabi/>.
- Shabani, Hessam, Mehrangiz Mehdizadeh, Seyed Mohammad Mousavi, Ehsan Ansari Dezfooli, Tara Solgi, Mahdi Khodaverdi, Maryam Rabiei, Hossein Rastegar, and Mahmoud Alebouyeh. "Halal Authenticity of Gelatin Using Species-Specific PCR." *Food Chemistry* 184 (2015): 203–6.
- Sopiah, Evi, Abdulah Safe'i, Elly Marlina, and Heris Suhendar. "Changes in Halal Product Guarantee Regulations Perspective of Legal Politics and Consumer Rights Protection." *Khazanah Hukum* 6, no. 2 (August 3, 2024): 123–33. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.35969>.
- Suhartanto, Dwi, Tjetjep Djatnika, Tintin Suhaeni, and Lina Setiawati. "Halal Trust during the COVID-19 Outbreak: The Role of Quality, Perceived Benefit and Health Risk Evidence from Mobile Food Purchasing." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 767–81.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 6, no. 4 (December 15, 2019): 363–76. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13718>.
- Taher, Andrian Pratama. "Jokowi Putuskan Wajib Sertifikasi Halal bagi UMKM Mundur ke 2026." [tirto.id](https://tirto.id/jokowi-putuskan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-umkm-mundur-ke-2026-gYGP). Accessed June 23, 2025. <https://tirto.id/jokowi-putuskan-wajib-sertifikasi-halal-bagi-umkm-mundur-ke-2026-gYGP>.
- Tieman, Marco. "The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (2011): 186–95.
- Widyaningsih, Dewi Ayu. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 61–72.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 17, 2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.
- zarqa, az-zarqa az-, and Umi Aulia. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (June 1, 2018). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i1.1737>.
- Zulfa, Eva Achjani, Taliya Qory Ismail, Imam Khomaeni Hayatullah, and Ali Fitriana. "Regulation and Law Enforcement on the Protection of Halal Products in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2273344.
- . "Regulation and Law Enforcement on the Protection of Halal Products in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2273344.